



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Kota Baubau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **Wa Ode Frida Vivi Oktavia, S.H, La Nuhi, S.H., M.H, Hardi, S.H, Nardin S.H**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Sulawesi Tenggara (LBH PENA SULTRA), Jalan Betoambari No. 72, Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Baubau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Darmawan Wiridin, S.H., M.H**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada **Law Offices Darmawan Wiridin & Partners Advokat**, Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Lrng. Rumah Susun Unidayan, Kelurahan Lipu,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 8 tahun, kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 9 Juni 2017;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 12 Mei 2017, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Terbanding tanggal 13 Juni 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Bb, yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal dibuatnya surat keterangan tersebut (3 Juli 2017) pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, pula ternyata sampai dengan diperiksanya perkara banding a quo di tingkat banding, ternyata pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau maupun langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 20 Juni 2017, bahwa ternyata pihak Pembanding maupun pihak Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sampai dengan dikirimnya berkas banding a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari, pihak Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya *hanya mempertimbangkan dalam segi kepentingan Terbanding semata*;
3. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat, jawaban maupun saksi yang dihadirkan oleh pembanding antara lain :

- Bahwa dalam penulisan fakta persidangan terkait keterangan saksi sangatlah tidak cermat, sehingga menyebabkan putusan majelis cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding, sebagai berikut:

- Keterangan Halwia, S.Pd Muis Bin Haba Muis, pada putusan halaman 38, yang menyatakan bahwa “ Bahwa pada bulan Desember 2014 Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Gajahmada No. 94, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau”.

Dalam persidangan, tidak pernah ada keterangan saksi yang menyatakan hal demikian, dikarenakan faktanya, alamat tersebut adalah alamat Istri kedua Terbanding yang menurut keterangan dari

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri kedua Terbanding tersebut, yakni Sutiani, S.Pd Binti La Aga, dirinya menikah dengan Terbanding pada Bulan Juli 2015. Pertanyaannya, APAKAH TERBANDING TINGGAL BERSAMA DI RUMAH TERSEBUT SEJAK SEBELUM MENIKAH???

Selanjutnya Terkait keterangan mengenai “...Bahwa saksi dan Penggugat pernah datang di rumah Tergugat dengan maksud untuk mengajak anaknya pergi jalan-jalan, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat, padahal waktu itu anak Penggugat mau ikut saksi melihat raut mukanya kecewa dan takut sama neneknya”

Sepanjang saksi memberikan keterangan dalam persidangan, tidak ada satupun pernyataannya yang menyatakan demikian, Yang benar adalah SAKSI MENDENGAR DARI KAKAK SAKSI TENTANG PERISTIWA TERSEBUT, NAMUN BUKAN SAKSI SENDIRI YANG DATANG KE RUMAH PEMBANDING

Kemudian mengenai keterangan saksi pada halaman 39 putusan yang menyatakan, “...Bahwa pada waktu malam pergantian tahun baru 2017, Penggugat datang dengan maksud mengajak anaknya bermalam tahun baru, namun Penggugat diusir oleh Tergugat dengan mengatakan jangan pernah datang lagi...”

Dalam persidangan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan demikian, sepanjang yang kami catat dan kami rekam. Yang menjadi pertanyaan adalah DARI MANA KETERANGAN YANG KEMUDIAN DIMASUKKAN DALAM PUTUSAN???

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



- Keterangan Muhammad Iman Hamsah, Terkait keinginannya untuk tinggal bersama Neneknya, nyatanya tidak dicantumkan dalam Putusan,
Ketika Ketua Majelis menanyakan, “Iman mau tinggal sama siapa?” dengan polos Iman menjawab “NENEK”, dan ketika Ketua Majelis membujuk untuk tinggal bersama Ayahnya, Iman tetap berkeras untuk tetap tinggal dengan neneknya, dan ketika Ketua Majelis bertanya, “Jadi tidak mau tinggal dengan bapak?” Iman menjawab, “Nanti saja kalau sudah besar”, dan sekali lagi ketua Majelis menegaskan, “Kalau sekarang Iman mau tinggal sama siapa?” Iman tetap pada jawabannya, “ NENEK”. Dan anehnya keterangan penting seperti ini tidak dicatat sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan;
- Keterangan Saksi Nidya Saharia Binti La Manjari, pada halaman 41 putusan, ditulis saksi menerangkan “ ... Bahwa setelah Almarhumah meninggal dunia, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Almarhumah adalah Tergugat”
Keterangan yang benar adalah, Tergugat merawat dari Anak tersebut baru lahir, kemudian Majelis bertanya, “Kenapa bisa neneknya yang merawat dari lahir?” atas pertanyaan tersebut saksi menjawab, “Karena Almarhumah Tugas di Batu Atas, dan jarang membawa anak tersebut”;
Selanjutnya, pada keterangan saksi halaman 41 “... Bahwa pada saat almarhumah dirawat di Rumah Sakit di Jakarta, Penggugat pulang ke Buton Utara, namun saksi tidak mengetahui apa tujuannya.”
Padahal sangatlah jelas saksi mengatakan Terbanding pulang terkait Pilcleg yang diikuti keluarganya;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai keterangan pada halaman 42 dimana saksi menyatakan, "... Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaannya hanya menjaga cucunya sedangkan biaya anak Penggugat ada gaji pensiunan almarhumah dan biasa diberikan juga oleh Penggugat"

Sebagian dari keterangan ini menjadi bias, karena hanya diambil sepotong-sepotong, Faktanya dalam persidangan, saksi menyatakan, Pembanding sehari-hari tidak bekerja, dan hanya mengasuh cucunya saja di rumah, mengenai biaya sehari-hari anak tersebut saat ini diambilkan dari ATM yang berisi Pensiun Almarhumah yang baru diberikan oleh Terbanding pada bulan Juli 2016, sebelumnya biaya anak tersebut adalah uang Pembanding yang diberi anak-anaknya setiap bulan;

- Keterangan Saksi Ida Sanjaya, S.Pd binti La Manjari yang diperiksa bersama-sama Nidya Saharia, S.Pd, pada halaman 43 putusan, ditulis saksi menerangkan "... Bahwa setelah Almarhumah meninggal dunia, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Almarhumah adalah Tergugat"

Keterangan yang benar adalah, Tergugat merawat dari Anak tersebut baru lahir, kemudian Majelis bertanya, "Kenapa bisa neneknya yang merawat dari lahir?" atas pertanyaan tersebut saksi menjawab, "Karena Almarhumah Tugas di Batu Atas, dan jarang membawa anak tersebut"; Selanjutnya, pada keterangan saksi halaman 43 "... Bahwa pada saat almarhumah dirawat di Rumah Sakit di Jakarta, Penggugat pulang ke Buton Utara, namun saksi tidak mengetahui apa tujuannya."

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sangatlah jelas saksi mengatakan Terbanding pulang terkait Pilcaleg yang diikuti keluarganya;

Mengenai keterangan pada halaman 44 dimana saksi menyatakan, "...

Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaannya hanya menjaga cucunya sedangkan biaya anak Penggugat ada gaji pensiunan almarhumah dan biasa diberikan juga oleh Penggugat"

Sebagian dari keterangan ini menjadi bias, karena hanya diambil sepotong-sepotong, Faktanya dalam persidangan, saksi menyatakan, Pembanding sehari-hari tidak bekerja, dan hanya mengasuh cucunya saja di rumah, mengenai biaya sehari-hari anak tersebut saat ini diambilkan dari ATM yang berisi Pensiun Almarhumah yang baru diberikan oleh Terbanding pada bulan Juli 2016, sebelumnya biaya anak tersebut adalah uang Pembanding yang diberi anak-anaknya setiap bulan;

- Selanjutnya Terkait Keterangan-keterangan sesuai Fakta yang nyatanya tidak dicantumkan dalam putusan sehingga tidak dijadikan pertimbangan majelis, Seperti terkait nafkah yang diberikan Pembanding terhadap anaknya sama sekali tidak dituangkan dalam putusan, baik dalam penulisan keterangan saksi terlebih dalam pertimbangan putusan, padahal dalam persidangan jelas terungkap fakta, bahwa dari keterangan saksi La Beni Bin La Rahimu dan Halwia, S.Pd Binti Haba Muis TIDAK MENGETAHUI tentang perihal pemberian Nafkah tersebut, namun dari saksi Ida Sanjaya, S.Pd Binti La Manjari dan Nidya Saharia, S.Pd binti La Manjari jelaslah menerangkan bahwa selama ini Terbanding tidak pernah memberi nafkah selama anak

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada pengasuhan Pembanding hingga Saksi Nidya Saharia, S.Pd menanyakan mengenai pensiunan Almarhum agar diberikan untuk Muhammad Iman Hamsah dan Terbanding memberikannya beberapa hari sebelum Lebaran, tepatnya pada Juli 2016 dan dibenarkan oleh Terbanding dihadapan persidangan, namun anehnya sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa tidak mencantumkan sebagian fakta persidangan tersebut, mengakibatkan pertimbangan Majelis dalam putusannya terasa berat sebelah dan sangat merugikan Pembanding;

4. Bahwa mengenai Pertimbangan putusan pada halaman 50, yang dalam hal ini seakan-akan saksi yang merupakan anak kandung Pembanding memberikan pernyataan bahwa “..... jika anak tersebut besar (dewasa) maka akan dia mencari bapak kandungnya.....”

Faktanya, SAKSI SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENYATAKAN HAL TERSEBUT DIHADAPAN PERSIDANGAN, dan pernyataan tersebut justru keluar dari Muhammad Iman Hamsah ketika diambil keterangannya oleh Ketua Majelis Hakim, dan bukan keterangan saksi dipersidangan seperti yang tercantum dalam putusan halaman 50, Hal ini sangatlah fatal mengingat hal tersebut justru dapat mengaburkan fakta persidangan dan melahirkan pertimbangan yang sangat berat sebelah serta cenderung merugikan Pembanding;

5. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan putusan pula pada halaman 51, Majelis menilai gerak gerak Pembanding, kemudian menghubungkan dengan teori ahli jiwa, dan menilai keadaan jiwa seseorang dalam hal ini Pembanding, maka seharusnya, yang dimaksud dengan keyakinan hakim

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petunjuk) dalam memberikan putusannya adalah yang berdasarkan Fakta dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, bukan hanya berdasarkan Penilaian sepihak dan Prasangka semata. Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki penilaian tentang kondisi Jiwa Pembanding atau mencurigai adanya gangguan jiwa pada diri Pembanding, maka seharusnya Majelis memerintahkan terlebih dahulu Pembanding untuk diperiksa oleh Ahli Jiwa, atau Psikiater, agar semuanya jelas sesuai fakta hukum yang sebenarnya dan bukan hanya fitnah belaka;

6. Bahwa Penilaian tersebut sangat menyerang pribadi Pembanding, hal mana meskipun Pembanding bukanlah orang berpendidikan dan tidak pernah mengenyam bangku sekolah, namun pada kenyataannya semua anak dari Pembanding adalah sarjana, dan bekerja sebagai Aparat Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit TNI :

- Anak Pertama, Ida Sanjaya, S.Pd (PNS Guru Fisika SMA Bataraguru Baubau)
- Anak Kedua, Almarhumah Sadariah, S.Pd (PNS Guru Biologi SMP 1 Batuatas)
- Anak Ketiga, Nidia Sahara, S.Pd (PNS Guru Matematika SMP 12 Baubau)
- Anak Keempat, Jabal Wati, Amd.Keb (PNS Bidan Puskesmas Batuatas, Kabupaten Buton Selatan)
- Anak Kelima, Jamal Manjo, S.Pd (PNS Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan)
- Anak Keenam, Rustam Efendi, Amd.Kep (PNS Perawat Puskesmas Batuatas, Kabupaten Buton Selatan)

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketujuh, Serda Hanafi (Prajurit TNI-AD)

Sehingga dapat dikatakan, Pembanding adalah Pendidik yang baik, karena telah terbukti berhasil mendidik anak-anaknya. Pun hingga hari ini dalam mengasuh dan mendidik Muhammad Iman Hamsah, anak tersebut tumbuh menjadi anak yang baik, shalih dan berprestasi disekolahnya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Nidia Sahara, S.Pd dan Ida Sanjaya, S.Pd bahwa Muhammad Iman Hamsah menduduki peringkat 10 (sepuluh) besar, hal tersebut juga disampaikan Iman ketika diambil keterangannya oleh Ketua Majelis Hakim;

7. Bahwa kemudian Hak asuh anak sebagai konsekuensi atas putusnya perkawinan diatur dalam **pasal 156 huruf a. Kompilasi Hukum Islam**, "*Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*

1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2) Ayah;

3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;"

Dengan demikian jelaslah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, bahwa Pembanding dalam hal ini memenuhi unsur poin (1) dalam hal hak asuh terhadap Muhammad Iman Hamsah dan sampai hari ini tidak ada tingkah laku Pembanding yang bisa dikategorikan tidak pantas atau tidak layak untuk mendidik anak;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama tinggal dan berada dalam pengasuhan Pembanding anak tidak pernah merasa terintimidasi, atau terancam jiwanya, atau terancam keselamatannya, tidak diberikan hak-haknya sebagai anak, justru dalam keterangannya di hadapan Ketua Majelis, “anak” menyatakan senang tinggal dengan Neneknya dan menunjukkan kedekatan emosional dengan Pembanding, maka sudah selayaknya Pengasuhan atas anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
9. Bahwa lebih dari pada itu, dalam proses persidangan pula telah didengar keterangan dari “Anak” sendiri yang menginginkan untuk tetap tinggal dengan neneknya (Pembanding) dan menolak untuk tinggal bersama Ayah(Terbanding) dan Ibu tirinya, meskipun kemudian setelah di nasehati oleh Ketua Majelis, “Anak” mau bertemu dengan ayahnya, namun tidak untuk tinggal bersama;
10. Bahwa dalam pasal 10 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan.”
11. Bahwa tindakan Pembanding mempertahankan “Anak” semata-mata adalah untuk kepentingan terbaik bagi “Anak”. Karena anak selama dalam pengasuhannya, atau setidaknya-tidaknya memiliki kedekatan emosional terhadap Tergugat dan lingkungan sekitarnya serta tidak pernah kekurangan suatu apapun, baik materi maupun kasih sayang, **Muhammad Iman Hamsah** tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah serta membanggakan keluarga;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa meskipun nantinya anak tetap berada dalam pengasuhan Pembanding, seperti selama ini yang telah berjalan, tergugat sama sekali tidak pernah menghalangi Terbanding sebagai ayah kandung anak untuk tetap bertemu, dan menghabiskan waktu bersama anak, kapanpun;
13. Bahwa mengenai pertimbangan hakim pada halaman 56, yang pada intinya “..... akibat meninggalnya seorang ibu, akan berdampak negative terhadap anak karena tidak mendapat perhatian dan perawatan,” seharusnya dari pertimbangan hakim ini dapat dikaitkan, dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, “*Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. **Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;.....***” maka sebenarnya bertujuan dan dengan pertimbangan, anak akan tetap merasakan kasih sayang ibu, meskipun ibu kadungnya telah meninggal dunia;
14. Bahwa hubungan anak dengan ayahnya tidak akan putus, meskipun anak berada dalam asuhan Neneknya, karena selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam pasal **156 pada huruf d.**, “*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan nya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”
15. Bahwa pada putusan Hakim, menyatakan bahwa Terbanding adalah ayah yang baik, yang layak mendapatkan hak asuh anak, maka Mohon dikaitkan dengan fakta pada persidangan, bahwa Terbanding tidak pernah memberikan nafkah pada anak, hingga Juli 2016, itupun dikarenakan Saudara dari Almarhumah Sadaria, S.Pd yang mempertanyakan Pensiun

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah agar diberikan untuk biaya anaknya, yang menjadi pertanyaan adalah, APAKAH BENAR SIKAP AYAH YANG BAIK YANG MELALAIKAN NAFKAH TERHADAP ANAKNYA???"

16. Bahwa telah terungkap fakta Terbanding telah menikah lagi dan telah memiliki 1 (satu) anak, yang mana pasti tidak dapat lagi memberikan kasih sayang secara utuh, terlebih Terbanding sebagaimana diketahui sangatlah sibuk, karena selain bekerja sebagai PNS juga harus menjalankan Roda Usahanya, maka sebaiknya anak berada dalam pengasuhan neneknya, yang sehari-hari pekerjaannya hanyalah dirumah mengasuh anak;
17. Bahwa disamping itu, bagaimana bisa Terbanding disebut sebagai Orang yang penuh tanggung jawab, jika dalam keadaan istrinya yang sakit parah, dirinya tega meninggalkannya pulang ke Buton Utara untuk membantu keluarganya dalam Pilcaleg 2014. Belum berhenti sampai di situ, pada waktu meninggalnya Sadaria, S.Pd Terbanding mengaku angkat tangan pada keluarga Almarhumah dan menyatakan tidak memiliki uang untuk prosesi pemakaman istrinya;
18. Bahwa atas semua pengorbanan yang Pembanding lakukan, balasan yang diterima dari Terbanding sedemikian menyakitkannya dengan menggugat Hak Asuh Anak, namun meski begitu Pembanding sama sekali tidak menyimpan dendam dan tetap menganggap Terbanding sebagai anaknya. Sebenarnya dari ini dapatlah disimpulkan Akhlak yang bersangkutan, hal mana ibarat pepatah "Air susu dibalas dengan air tuba";
19. Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Pembanding, yang dinyatakan hakim tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan mengenai hak hadhanah, Pembanding merasa tidak sependapat, mengingat biaya yang

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul adalah akibat dari Terbanding yang lalai memberikan nafkah pada anaknya hingga Juli 2016, mengenai hal ini, Pembanding mohon untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Pembanding telah membesarkan, mengasuh, serta mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan tindakan Terbanding dengan memperlakukan Hak Asuh Anak melalui gugatannya pada Pengadilan Agama Baubau sangatlah melukai perasaan Pembanding mengingat selama ini Pembanding mengasuh anak Muhammad Iman Hamsah dengan penuh kasih sayang dan selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa lebih daripada itu, Pembanding tidak menyangka Terbanding yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri tega melukai perasaannya dengan memperlakukan hak asuh atas Muhammad Iman Hamsah yang seharusnya bisa diasuh bersama, karena Pembanding tidak pernah sama sekali menghalangi Terbanding untuk bertemu anaknya;
- Bahwa mengenai biaya hidup anak selama ini mungkin saja Terbanding bisa menggantikannya dengan membayar sejumlah uang, tetapi bagaimana Terbanding bisa menggantikan atau membayar dan menghargai curahan kasih sayang yang diberikan Pembanding kepada anak sejak anak itu masih bayi;
- Bahwa oleh karena tindakan Terbanding tersebut sangat melukai perasaan dan sangat merugikan Pembanding maka sudah selayaknya Terbanding membayar kerugian baik materiil maupun imateriil;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan yang tertuang dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Terbanding untuk memberikan nafkah pada anaknya dimanapun anak itu berada;
- Bahwa sejurus dengan aturan tersebut diatas, Nafkah yang harus diberikan oleh Terbanding adalah di luar Pensiun dari ibu kandung anak;
- Bahwa halmana selama ini Pembanding yang menanggung biaya hidup anak tersebut, maka kewajiban Terbanding membayarnya dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Hidup sehari-hari bagi anak, Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) X 30 hari X 12 Bulan X 8 tahun = Rp. 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa atas gugatan Terbanding ini, Pembanding merasakan kerugian Immateriil, disebabkan oleh terlukanya perasaan seorang nenek yang telah membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, selain itu tersitanya waktu, pikiran dan materi dalam menghadapi perkara ini, untuk itu Sudah selayaknya Pembanding meminta Terbanding membayar kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan pernyataan dari yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana kami uraikan dalam posita jawaban kami dalam pokok perkara pada poin (25) diatas, maka berikut adalah peninggalan ibu kandung Muhammad Iman Hamsah, yang diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi :
 - Buku Rekening BPD No. Rek 004.02.01.013048 atas nama Nurham

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening Tabungan BTN e Batarapos No. Rek 011045-01-57-004115-5 atas nama Nurham
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji, Kel. Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau
- Motor Beat DT 1511 DC atas nama Nurham
- Dan alat-alat pada usaha catering yang berada di Ereke, Buton Utara;
Pernyataan sebagaimana dimaksud belum sempat ditandatangani karena Pembanding keberatan menukar cucunya dengan harta apapun terlebih hanya selembaar pernyataan sebagaimana kami lampirkan dalam bukti surat (Bukti T.1);
- Bahwa oleh karena Terbanding telah menikah lagi, sehingga diperlukan kejelasan status tentang barang-barang warisan tersebut, dan untuk menjaga agar anak tidak kehilangan hak atas warisan tersebut, maka segala macam harta benda peninggalan Almarhumah Sadaria, S.Pd sebagaimana tersebut diatas, termasuk pensiun adalah sah menjadi milik Muhammad Iman Hamsah, Terbanding hanya memiliki hak untuk menjaganya hingga Muhammad Iman Hamsah dianggap cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Terbanding, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah serta memori banding tersebut, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang terkait dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan menyatakan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali untuk hal-hal tersebut di bawah ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya, karena dengan perantaraan kedua orangtuanya itulah anak lahir di muka bumi ini, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang bahwa segala hal yang berhubungan dengan anak haruslah didasarkan pada "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of*

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the child) adalah merupakan asas hukum universal sebagaimana tercantum *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989 *Article 3* poin 1 yang menyatakan: “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*”, yang kemudian diadopsi dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini dapat dimaknai bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan anak dapat terpenuhi, baik kebutuhan yang bersifat lahir maupun kebutuhan yang bersifat batin.

Menimbang bahwa salah satu kebutuhan yang bersifat batin bagi anak adalah kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, dalam hal salah satu orangtuanya sudah tiada maka orang tua yang masih ada yang berkewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya; halmana sesuai dengan prinsip yang tercermin dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*

- 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
- 2. Ayah;*
- 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
- 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
- 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;"*

maka berkaitan dengan perkara a quo haruslah dimaknai bahwa "*wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu*", dapat menggantikan fungsi dan tugas seorang ibu yang telah meninggal dunia dengan tanpa menghilangkan dan mengambil alih fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang ayah yang masih hidup dalam mengasuh dan membesarkan anak kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "*salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang*

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a), la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b). la berkelakuan buruk sekali”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tidak ternyata Penggugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) tersebut di atas, pula berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap (gaji) sehingga dipandang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak, oleh karena itu Penggugat dipandang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya, sementara Tergugat sudah berusia lanjut dan tidak semestinya lagi harus mencari nafkah untuk menghidupn i dan mengasuh anak Penggugat;

Menimbang bahwa akan halnya jawaban Muhammad Iman Hamsah atas pertanyaan Hakim di persidangan yang menyatakan tetap tinggal sama nenek, dan mau tinggal dengan Bapak nanti kalau sudah besar, tidaklah merupakan satu-satunya fakta yang menentukan siapa yang secara hukum berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, karena selain karena anak tersebut masih di bawah umur dan sugestibel, juga keterangannya dipersidangan antara lain diperlukan untuk mengetahui apakah secara sosiologis dan emosional anak tersebut ada pernyataan dan sikap tidak suka atau antipati bahkan ketakutan kepada ayah kandungnya (Penggugat); dan ternyata tidak terdapat cukup bukti bahwa anak tersebut melakukan penolakan dan permusuhan terhadap Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang atas dasar sikap yang ditunjukkan di persidangan kemudian memberikan penilaian “*bahwa*

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat termasuk orang yang emosional dimana Penggugat memberikan keterangan tiba-tiba Tergugat memotong pembicaraan Penggugat. Menurut seorang ahli jiwa Dr. Dadang Hawari dalam bukunya Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia, selanjutnya hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini sebagai sumber persangkaan, gangguan mental yang dapat memperburuk tingkah laku, sikap, pemikiran, sensasi, dan persepsi”, karena memberikan penilaian seperti itu adalah ranah saksi ahli;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang nenek yang telah berumur 60 tahun, dipandang tetap dibutuhkan perannya dalam ikut mengasuh dan memberikan kasih sayangnya kepada cucunya, Muh. Iman Hamsah, untuk menggantikan peran ibu kandungnya yang telah tiada, namun begitu tidak harus dibebani tanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut, karena ayah kandungnya (Penggugat) dalam keadaan yang tidak ada halangan hukum untuk mendapatkan hak hadlonah atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata bukti-bukti bantahan Tergugat konvensi sepanjang berkaitan dengan hak pengasuhan anak tersebut tidak bisa melumpuhkan bukti-bukti Penggugat konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya’ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan Penggugat rekonvensi pada petitum angka 3 dan 4, dan menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan gugatan Penggugat rekonvensi pada petitum angka 2, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi berbunyi: *"Menetapkan hak asuh anak Muhammad Iman Hamsah berada di bawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum"*;

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi, bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka konsekuensi yuridisnya dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tidak terbukti, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan perkara a quo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

dengan mengadili sendiri :

1. Menolak petitem angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, MH, dan Drs. Nuzul, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Nomor 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.. tanggal 20 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta Dra. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.

Hakim Anggota.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



ttd.

Drs. H. Muhammad Hasbi, MH

Hakim Anggota.

ttd.

Drs. Nuzul, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hasbiah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	=	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	=	Rp. 5.000,00
3. Meterai	=	Rp. 6.000,00
Jumlah	=	Rp. 150.000,00

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Kurthubi. M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No 0028/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.